

**PERBAIKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TINDAK
PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH
KORPORASI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

*ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT DUE TO CRIMINAL
ACTS OF FOREST AND LAND FIRES BY CORPORATION AS A
SUSTAINABLE DEVELOPMENT EFFORT*

Deslita

Universitas Sebelas Maret

Deslita74@gmail.com

Hartiwingsih

Universitas Sebelas Maret

Hartiwi50@yahoo.com

Rehnalemken Ginting

Universitas Sebelas Maret

Rehnalemken-g@staff.uns.id

Abstract

Forest and land fires in Indonesia have become annual disasters that have caused Indonesia to lose biodiversity, carbon emissions and reduce the economic value of forests and land. So that the environment can be enjoyed by future generations, the crew will be improved because of criminal acts against the forest and burned land. The current development must be enjoyed by the current generation of humans without reducing the potential of future generations. This study aims to determine the improvement of the environment due to forest crime and land fires by the company as sustainable development. This research uses the doctrinal legal research method, and uses two methods, namely: Statute Approach and Conceptual Approach. The Approach Statute examines various laws and regulations relating to the environment. Whereas the Copiousual Appocach departs from opinions or views developed in legal science, especially those that discuss the environment. Environmental improvement due to criminal acts of forest and land fires by corporations as an effort to sustainable development can be carried out by applying article 119 letter c of law number 32 of 2009. The additional criminal sanctions can be imposed on corporations to restore environmental functions, by implementing these criminal sanctions on corporations that commit criminal acts can support sustainable development so that development in the present time does not damage the environment and can be enjoyed by future generations.

Keywords: Crime, Forest Fire, Development

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi bencana tahunan yang menyebabkan Indonesia kehilangan keanekaragaman hayati, emisi karbon dan mengurangi nilai ekonomi hutan dan lahan. Agar lingkungan dapat dinikmati oleh generasi mendatang, hutan dan lahan yang rusak harus. Pembangunan yang dilakukan saat ini harus dapat dinikmati oleh generasi manusia saat ini tanpa mengurangi potensi generasi mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

perbaikan lingkungan hidup akibat kejahatan kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dan menggunakan dua metode yaitu: Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach memeriksa berbagai hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan *Appoach Copceptual* berangkat dari pendapat atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama yang membahas lingkungan. Perbaikan lingkungan hidup sebagai akibat tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan penerapan Pasal 119 huruf c UU 32/2009. Sanksi pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan kepada korporasi untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup, dengan diimplemetasikan sanksi pidana tersebut pada korporasi yang melakukan tindak pidana dapat mendukung pembangunan berkelanjutan agar pembangunan di masa sekarang tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Kata kunci: Kejahatan, Kebakaran Hutan, Pembangunan

PENDAHULUAN

Lingkungan sebagai ruang kesatuan dengan semua materi, kekuatan, dan keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, sangat mempengaruhi keberlangsungan alami. Dalam ekologi, alam dipandang sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa setiap makhluk hidup ada dalam suatu proses penyesuaian dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh prinsip - prinsip dalam kelangsungan kehidupan ekologis .¹

Dalam praktiknya penggunaan sumber daya alam Indonesia, khususnya tanah, tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, salah satunya adalah pemanfaatan hutan dan lahan yang digunakan untuk usaha pertanian atau perkebunan dimanfaatkan dengan cara yang tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia dan menyebabkan kebakaran. Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia oleh aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam hanya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menjadi bencana tahunan. Selain disebabkan oleh faktor alam seperti sambaran petir, letusan gunung berapi, atau pembakaran batu bara dan faktor iklim juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang secara sengaja membuka lahan dengan membakar karena alasan ekonomi.

Hutan adalah sumber daya alam yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999).² “Luas hutan dan lahan yang terbakar dari 2015-2019 di 34 provinsi di Indonesia berjumlah 4.054.544,75 hektar. Kebakaran hutan dan lahan ini mengakibatkan Indonesia kehilangan keanekaragaman hayati, penambahan emisi karbon dan mengurangi nilai ekonomi hutan dan lahan”.³ Menimbang bahwa pembangunan berkelanjutan berangkat dari pembukaan UUD 1945, yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpahan darah Indonesia, pencapaian kesejahteraan publik dan kehidupan intelektual bangsa dan berpartisipasi dalam melaksanakan tata dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian pengembangan yang dilakukan saat ini harus dapat dinikmati oleh generasi manusia saat ini tanpa mengurangi potensi generasi mendatang, atau sering dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan.

¹ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 7

² Winarno Budyatmojo, 2008, *Tindak Pidana Illegal Logging*, UNS Press, Surakarta, hlm. 21

³ Manggala Agni, *Karhutla Monitoring System*, 2019. http://sipongi.menlhk.go.ig/hotspot/luas_kenakaran# diakses pada Tanggal 02 Maret 2020

Pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang didasarkan pada tiga pertimbangan proporsional yaitu pertimbangan ekonomi, sosial dan psikologis. Untuk pembangunan yang dilakukan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam, dapat dilakukan dengan catatan tetap harus melestarikan lingkungan.⁴

Berdasarkan data bank dunia mencatat jumlah kerugian Indonesia sejak tahun 2015-2019 mencapai US\$ 5,2 miliar atau sebesar Rp. 72,95 triliun (kurs Rp. 14.000/US\$).⁵ Namun sejauh ini penegakan hukum terhadap korporasi pembakaran hutan dan lahan tidak dapat mengganti kerugian serta tidak dapat memperbaiki kerusakan lingkungan hidup akibat tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, hal ini dibuktikan dengan putusan dari tahun 2015-Juni 2020 terdapat 1801 putusan kasus kebakaran hutan dan lahan baik yang dilakukan oleh perusahaan dan orang perseorangan. Dari putusan tersebut terdapat 664 kasus yang diselesaikan melalui jalur perdata dan 1137 kasus yang diselesaikan melalui jalur pidana. Dari 1137 kasus terdapat 494 kasus didakwa melanggar ketentuan lingkungan hidup dan 643 kasus didakwa melanggar pidana khusus. Namun dari tahun 2015-2019 tidak ada satupun putusan menggunakan sanksi pidana tambahan guna mengganti kerugian negara dan restorasi lingkungan hidup akibat tindak pidana kepada pelaku pembakar hutan dan lahan.

“Setiap pembangunan ekonomi yang dilakukan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sehingga tidak membunuh kehidupan itu sendiri”.⁶ Oleh karena itu kerusakan akibat dari kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan pemulihan agar tetap dapat dinikmati generasi yang akan datang atau yang dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan yang sebenarnya telah diakomodir dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “bagaimana mengoptimalkan perbaikan lingkungan hidup akibat tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi sebagai upaya pembangunan berkelanjutan?”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dan menggunakan dua metode yaitu: statute approach dan conceptual approach. Statute approach memeriksa berbagai hukum dan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan *conceptual approach* berangkat dari pendapat atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama yang membahas lingkungan hidup. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan logika deduksi yang memperhatikan konsep hukum sebagai normal-norma positif didalam perundang-undangan nasional.

⁴ Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 23

⁵ <http://www.cnbcindonesia.com/news/20191211152617-4-122240/bank-dunia-kerugian-kebakaran-hutan-ri-capai-rp-7295-t> diakses pada tanggal 14 Februari 2019

⁶ *Ibid*, hlm. 20

PEMBAHASAN

Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan

Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian sejakan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat. Dengan terjadinya tekanan terhadap hutan tersebut, perusakan hutan yang terjadi di Indonesia memiliki hubungan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab sumber daya hutan merupakan pemasok devisa negara terbesar setelah minyak dan gas. Hutan di Indonesia mengalami penyusutan akibat pembukaan lahan. Hutan di Indonesia dibuka untuk lahan perkebunan dan tanaman industri.⁷ Sejalan dengan hal tersebut pembukaan hutan dan lahan di Indonesia dilakukan dengan cara dibakar sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang besar hingga tidak terkendali.

Kegiatan perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memanfaatkan hutan dan lahan sebagai sumber pendapatan tentu mempengaruhi lingkungan hidup. Seperti pemanfaatan hutan yang kemudian dijadikan untuk lahan pertanian maupun perkebunan tentu sangat mempengaruhi kualitas lingkungan baik untuk saat ini atau di masa yang akan datang. Pemanfaatan hutan dan lahan dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat apabila di olah dengan metode atau cara yang sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh peraturan yang berlaku, akan tetapi dapat berdampak negatif jika di kelola dengan cara yang tidak dianjurkan. Seperti membuka hutan dan lahan dengan cara dibakar hingga menyebabkan kebakaran yang sangat luas dan tidak dapat dikendalikan sehingga menyebabkan bencana dan berbagai dampak negatif lainnya.

Dampak kebakaran hutan menimbulkan kerugian diberbagai sektor seperti:

a. Kerugian pada Sektor Kehutanan dan Pertanian

Kerusakan di sektor ini mencakup kerusakan infrastruktur, untuk kerugiannya meliputi juga biaya untuk melakukan rehabilitasi lahan yang terbakar, serta akibat yang ditimbulkan dari hilangnya pendapatan produksi selama masa rehabilitasi.⁸ Kerugian yang diderita petani dan hasil panen yang terganggu pun berujung pada tidak stabilnya harga-harga sayur dan pangan yang terjadi menjelang akhir tahun di daerah-daerah yang terdampak asap secara langsung maupun tidak langsung.⁹

b. Kerugian pada sektor kesehatan

Dampak buruk dari kejadian itu jelas mengakibatkan masyarakat di kawasan terpapar kabut asap tebal harus menanggung akibatnya. Ribuan warga menderita ISPA dan diare. Bahkan di antaranya harus ada yang merengang nyawa karena tak kuat untuk bertahan. Data menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menjelang akhir tahun 2015 terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan peristiwa karhutla dan kabut asap, terdiri dari ISPA sebanyak 10.133 kasus, pneumonia sebanyak 311 kasus, asma sebanyak 415 kasus, iritasi mata sebanyak 689 kasus, dan iritasi kulit sebanyak 1.850 kasus.¹⁰

c. Kerugian pada Sektor Pendidikan

⁷ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

⁸ Trinirmalaningrum, Nurdiansah Dalidjo, Frans R. Siahaan, Untung Widyanto, Ivan Aulia Achsan, Tika Primandari, Karana Wijaya Wardana, 2015, *Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Asia Foundation, Jakarta, hlm. 43

⁹ *Ibid.*, hlm. 45

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 46

Salah satu akibat karhutla dan kabut asap 2015 yang juga penting untuk dilihat adalah terganggunya aktivitas belajar-mengajar. Serangan kabut asap membuat sekolah terpaksa meliburkan siswa-siswinya. Pihak sekolah bahkan telah meliburkan para murid sebelum datangnya instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena kabut asap telah mengganggu proses belajar-mengajar serta membahayakan kesehatan anak-anak didik. Meskipun libur, pemerintah daerah tetap diwajibkan untuk membayar gaji dan tunjangan tenaga pengajar dan staf sekolah seperti biasa dan tidak ada pengurangan. Sebagai kompensasi liburnya murid, para guru berkewajiban untuk memberikan pekerjaan rumah. Akibat dari ditutupnya sekolah, biaya dan akomodasi perawatan anak dan upah yang hilang menjadi bertambah karena para orangtua harus ikut libur kerja dan menjaga anak-anak yang biasanya berada di sekolah.¹¹

d. Kerugian pada Sektor Perhubungan

Ketika kabut asap mencapai puncaknya, penerbangan domestik dan keluar negeri terpaksa ditunda dan dibatalkan karena pekatnya asap di sejumlah daerah. Selain bandara, pelabuhan juga ikut terkena dampak. Aktivitas bongkar muat kapal dan pelayaran terpaksa ditunda karena rendahnya jarak pandang.¹²

e. Kerugian pada Sektor Pariwisata

Kerugian yang diderita diakibatkan oleh pembatalan perjalanan pariwisata dan berkurangnya wisatawan yang masuk ke Indonesia karena terganggunya transportasi akibat penutupan sejumlah bandara dan pelabuhan. Selain pembatalan perjalanan pariwisata, berbagai hotel pun mengalami tingkat okupansi (hunian kamar).¹³

f. Kerugian pada Sektor Bisnis

Contoh paling nyata dari terganggunya sektor bisnis, adalah penurunan omset yang dirasakan oleh pihak jasa pengiriman barang dan sektor perdagangan untuk penyedia akomodasi dan makanan. Penurunan omset yang mereka alami bisa mencapai rentang persentase pada 30-60 persen. Selain itu, sejumlah komoditas keperluan masyarakat yang penting (sembako), seperti beras, ikan, hingga sayur-mayur yang dipasok dari luar daerah pada provinsi-provinsi terdampak asap, mengalami kenaikan harga yang tajam di pasaran. Para pemasok berdalih kalau harga naik disebabkan biaya angkut yang juga naik karena waktu tempuh angkutan yang semakin lama akibat pekatnya kabut asap selama di perjalanan.¹⁴

Dampak kebakaran dan kerusakan hutan serta lahan dapat membuat Indonesia kehilangan berbagai jenis keanekaragaman hayati dan peningkatan terhadap emisi karbon. Menurut perkiraan Bank Dunia pada tahun 2015 saja kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengalami total kerugian mencapai Rp 58.406 miliar dengan rincian Rp 3.943 miliar untuk kehilangan keanekaragaman hayati dan Rp 54.462 miliar untuk pelepasan emisi karbon. Nilai tersebut tidak mencakup dampak kumulatif karhutla dan asap terhadap flora dan fauna. Nilai ini juga belum memasukkan penghitungan spesies yang terancam punah atau berkurang akibat peristiwa karhutla, seperti spesies di dalam dan permukaan tanah yang belum diketahui pasti nilai dan manfaatnya secara ekonomi, sosial-budaya, dan ekologis.

Hutan dan lahan yang terbakar selain bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UU 32/2009, juga menyebabkan kerusakan lingkungan hingga musnahnya flora dan fauna, bagaimana mungkin generasi yang akan datang dapat menikmati kekayaan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 50

¹² *Ibid.*, hlm. 53

¹³ *Ibid.*, hlm. 54

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 56

alam Indonesia apabila kebakaran hutan dan lahan terus berlanjut dan tidak dilakukan pemulihan. Mengenai pemulihan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 54 ayat 1 huruf d UU 32/2009 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Generasi yang akan datang harus tetap mewarisi dan memanfaatkan suatu sumberdaya alam yang masih penuh, sebagai sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka
2. Tetap adanya keseimbangan dinamis di alam
3. Dalam penggalian dan eksploitasi sumber daya alam harus tetap memberikan jaminan akan adanya pelestarian alam,
4. Dalam membentuk suatu gagasan tentang kehidupan, hendaknya manusia tetap berkorelasi dengan lingkungan untuk mengusahakan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spritual.

Harus diakui bahwasanya perbaikan yang harus dilakukan sebagai akibat dari tindak pidana kerusakan lingkungan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang lama, namun hal itu dipandang sebagai suatu hukuman yang harus dijalani oleh korporasi, dan hukuman ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat.¹⁶ Pada beberapa kasus mengenai kerusakan lingkungan seringkali masyarakat dan negara tentu sangat dirugikan oleh korporasi, oleh karena itu pengaturan mengenai sanksi untuk melakukan perbaikan sebagai akibat dari tindak pidana lingkungan oleh para ahli dipandang sebagai suatu hal yang sangat urgen guna menanggulangi dan meminimalisir kejahatan korporasi pada bidang kerusakan lingkungan hidup serta dapat mewujudkan upaya pembangunan berkelanjutan.

Perbaikan akibat tindak pidana merupakan sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 119 huruf c UU 32/3009. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada badan usaha untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup, dengan diimplemetasikan sanksi pidana tersebut pada korporasi yang melakukan tindak pidana serta akibat dari tindak pidana tersebut menyebabkan kerusakan pada lingkungan, diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan agar pembangunan di masa sekarang tidak merusak lingkungan serta diharapkan dapat dinikmati oleh generasi kedepan. Di Indonesia sebenarnya sanksi yang telah dipaparkan tersebut telah diakomodir dalam Pasal 116 ayat (1) UU 32/2009. Dalam Pasal 116 Ayat 1 UU 32/2009 dikatakan bahwa untuk tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: “a. Badan usaha; dan/atau, b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tertentu tersebut; atau c. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Untuk mendukung penerapan sanksi perbaikan akibat tindak pidana sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh beberapa komponen. “Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga sub-unit sistem hukum yang digadang-gadang sangat mempengaruhi bekerjanya dan penegakan hukum dimasyarakat. Ketiga sub-unit tersebut diantaranya: a. “Komponen struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum

¹⁵ Mira Rosana, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*, Universitas Pasundan, Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial Vol 1 No 1 Tahun 2018, Hlm. 153

¹⁶ Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm. 186

ini memberikan pelayanan terhadap penganggapan bahan-bahan hukum secara teratur”.
 b. “Komponen substansi sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur”.
 c. “Komponen kultural terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence M. Friedmen disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat”.¹⁷

Di Indonesia diskursus mengenai struktur hukum akan merujuk pada institusi-institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.¹⁸ Harus diakui di dalam negara modern yang menjunjung tinggi hukum, peranan hukum memiliki kedudukan yang strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum”.¹⁹

Fungsi dan tujuan hukum yang dicitakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak boleh hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka harus ada jaminan atas perwujudan norma hukum tersebut atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁰

Seperti yang diketahui bahwa sanksi pidana tambahan tidak bisa dijatuhkan apabila tidak ada pidana pokok. Didalam UU 32/2009 sanksi pidana memuat denda dengan ketentuan minimum khusus dan maksimal khusus, sementara kerugian yang di alami oleh negara untuk melebihi maksimal khusus. Untuk itu dengan adanya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi yang dianulir melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan dapat dijatuhkan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak dalam rangka pembangunan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Peran aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam perbaikan akibat tindak pidana kebakaran hutan dan lahan guna mengupayakan pembangunan berkelanjutan. Seperti yang dikata oleh Lawrence M. Friedman terdapat 3 komponen yang mempengaruhi kegiatan penegakan hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Mengenai perbaikan akibat tindak pidana telah diatur dalam Pasal 119 huruf c UU 32/2009, tinggal bagaimana implementasi aturan tersebut oleh aparat penegak hukum. Maka dari itu, proses kedepan pembangunan berkelanjutan haruslah bertumpu pada kondisi sumberdaya alam, kualitas lingkungan dan faktor kependudukan. Berdasarkan ketiga faktor diatas maka upaya pembangunan berwawasan lingkungan perlu memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan agar lingkungan dapat secara berlanjut menopang proses pembangunan secara terus menerus dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, Lihat dalam ²¹

Bentuk sanksi pidana tambahan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan terdapat dalam putusan pada bulan Mei 2020 pada perkara Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.PLW

¹⁷ Esmi Wirasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Utama, Semarang, hlm. 30

¹⁸ *Ibid*, hlm. 27

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm. 97

²¹ Maret Priyanta, *Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, Volume 6 No. 3, Desember 2018, hlm. 396-397

dengan sanksi pidana denda sejumlah Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp. 38.652.262.000,-(tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada kasus diatas digunakan untuk perbaikan lingkungan hidup yang rusak akibat tindak pidana.

Richard A. Posner menggunakan pendekatan teori ekonomi terhadap hukum pidana. Posner mengemukakan bahwa dalam rangka merancang sanksi-sanksi pidana yang optimal harus diperhatikan bahwa pada umumnya memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Biaya-biaya tersebut antara lain:²²

- a. Biaya operasional;
- b. Biaya-biaya yang akan timbul atas waktu yang diperlukan oleh pelaku tindak pidana; dan
- c. Biaya-biaya yang timbul dari pembedaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, keuntungan bagi pelaku tindak pidana harus dikurangi dan biaya-biaya kejahatan harus dinaikkan. Hal ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa pelaku kejahatan adalah kalkulator yang rasional karena akan menggunakan akalnyanya dalam menghitung untung rugi melakukan kejahatan. Keuntungan pelaku tindak pidana, begitu juga kejahatan akan berkurang dengan cara mendistribusikan kembali keuntungan yang dihasilkan dalam kejahatan.

Sanksi pidana tambahan dapat dijatuhkan korporasi sebagai subjek hukum. Korban kejahatan korporasi tidak hanya manusia tapi juga masyarakat luas bahkan negara, yang sering kali tidak menyadari kalau mereka menjadi korban korporasi.²³

SIMPULAN

Mengoptimalkan perbaikan lingkungan hidup sebagai akibat tindak pidana kebakaran hutan dan lahan oleh korporasi sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan penerapan Sanksi Pidana tambahan Pasal 119 huruf c UU 32/2009. Sanksi pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan kepada Korporasi untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan. Sanksi pidana tambahan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan pidana tambahan untuk menutupi kekurangan pidana pokok dimana sanksi denda maksimal pada pidana pokok terdapat ketentuan maksimal khusus yang kurang dari jumlah kerugian yang timbul akibat tindak pidana tambahan. Bentuk sanksi pidana tambahan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan terdapat dalam putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.PLW dengan sanksi pidana denda sejumlah Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp. 38.652.262.000,-(tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali,(2012), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*,

²² Richard A Posner, 1995, *An Economic Theory of the Criminal Law*, 85 Columbia Law review, hlm. 1193-1231

²³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 145

Kencana Prenada Group, Jakarta.

Esmi Wirasih, (2013) *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Utama, Semarang.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, Rajawali Pers, Jakarta

Mertokusumo, (2010), *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Munir Fuady, (2004), *Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saifullah, (2007), *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Sudikno

Samsul Wahidin (2014), *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Supriadi (2011), *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Erwin (2008), *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Munir Fuady, (2004), *Bisnis Kotor; Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Richard A Posner, (1995), *An Economic Theory of the Criminal Law*, 85 Columbia Law review.

Trinirmalaningrum, Nurdiyansah Dalidjo, Frans R. Siahaan, Untung Widyanto, Ivan Aulia Achsan, Tika Primandari, Karana Wijaya Wardana, (2015) *Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015*, Asia Foundation, Jakarta

Winarno Budyatmojo, *Tindak Pidana Illegal Logging*, UNS Press, Surakarta, 2008

Jurnal

Maret Priyanta, *Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, Volume 6 No. 3, Desember 2018

Mira Rosana, *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia*, Universitas Pasundan, *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial* Vol 1 No 1 Tahun 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Website

Manggala Agni, *Karhutla Monitoring System*, 2019. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kenakaran#